



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS SETYAWAN Bin DIMYATI (alm);
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/8 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lodan IX Rt 004/005 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa AGUS SETYAWAN Bin DIMYATI (Alm) ditangkap pada tanggal 05 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/IV/2024/Reskrim tertanggal 05 April 2024;

Terdakwa Agus Setyawan Bin Dimyati (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SETYAWAN Bin DIMYATI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului dengan anacaman kekerasan atau kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AGUS SETYAWAN Bin DIMYATI selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu buah kalung dengan berat 2.5 Gram kondisi terputus;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Honda Beat Warna Hitam tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada penyidik digunakan dalam perkara lain sesuai dengan laporan polisi No. LP/B/06/III/2024/SPKT/POLSEK GAYAMSARI/ POLRESTABES SEMARANG/POLDA JAWA TENGAH tanggal 14 Maret 2024;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa Terdakwa AGUS SETYAWAN Bin DIMYATI, Pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memeriksa Perkara ini, Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Terhadap orang Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di jalan Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak ketika Anak Korban MONIKA SYAIRA SASKIA Binti WAKIMAN sedang bermain sepeda kayuh bersama dengan teman-temannya, kemudian Anak Korban dan Teman-temannya didatangi oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam tanpa Nopol, Terdakwa mengarahkan agar Anak Korban dan Teman-temannya main sepeda kayuh di tempat yang sepi dan menyuruh memutar balik Anak Korban dan Teman-temannya, kemudian anak korban dan teman-teman memutar balik mengikuti perintah Terdakwa, setelah di tempat yang sepi Terdakwa berhenti di samping Anak Korban, kemudian secara paksa menggunakan kedua tanganya mengambil dengan cara di Tarik paksa kalung emas milik Anak Korban yang sedang digunakan dileher Anak Korban, hingga terputus dan rusak. Setelah mendapat kalung emas tersebut Terdakwa melarikan diri. Namun kejadian tersebut dilihat oleh Saksi MUHAMMAD NURIL ANWAR dari arah berlawanan melihat kejadian tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD NURIL ANWAR menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa hingga terjatuh kemudian di amankan oleh warga sekitar, setelah digeledah warga ternyata benar kalung tersebut berada di dalam dasbor sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, dengan kondisi kalung sudah putus;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib Saksi PARYATI melihat orang mengendarai kendaraan bermotor terjatuh di depan mushola, kemudian Saksi PARYATI berlari menghampiri, saat itu ada beberapa orang mengeroyok orang tersebut, kemudian dijelaskan bahwa orang tersebut yang mengambil kalung emas Anak Saksi PARYATI;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 2,5 Gram seharga + Rp. 1.500.000,- (kurang lebih satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa AGUS SETYAWAN Bin DIMYATI, Pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Perkara ini, Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di jalan Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak ketika Anak Korban MONIKA SYAIRA SASKIA Binti WAKIMAN sedang bermain sepeda kayuh bersama dengan teman-temannya, kemudian Anak Korban dan Teman-temannya didatangi oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam tanpa Nopol, Terdakwa mengarahkan agar Anak Korban dan Teman-temannya main sepeda kayuh di tempat yang sepi dan menyuruh memutar balik Anak Korban dan Teman-temannya, kemudian anak korban dan teman-teman memutar balik mengikuti perintah Terdakwa, setelah di tempat yang sepi Terdakwa berhenti di samping Anak Korban, kemudian secara paksa menggunakan kedua tangannya mengambil dengan cara di Tarik paksa kalung emas milik Anak Korban yang sedang digunakan dileher Anak Korban, hingga terputus dan rusak. Setelah mendapat kalung emas tersebut Terdakwa melarikan diri. Namun kejadian tersebut dilihat oleh Saksi MUHAMMAD NURIL ANWAR dari arah berlawanan melihat kejadian tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD NURIL ANWAR menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa hingga terjatuh kemudian diamankan oleh warga sekitar, setelah digeledah warga ternyata benar kalung tersebut berada di dalam dasbor sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, dengan kondisi kalung sudah putus;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib Saksi PARYATI melihat orang mengendarai kendaraan bermotor terjatuh di depan mushola, kemudian Saksi PARYATI berlari menghampiri, saat itu ada beberapa orang mengeroyok orang tersebut, kemudian dijelaskan bahwa orang tersebut yang mengambil kalung emas Anak Saksi PARYATI;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 2,5 Gram seharga + Rp. 1.500.000,- (kurang lebih satu juta lima ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum lalu Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak MONIKA SYAIRA SASKIA Binti WAKIMAN, tidak disumpah dikarenakan menurut Undang-Undang masih dikategorikan Anak dibawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan atau kekerasan;
- Bahwa Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak mengetahui dan mengenal pelaku tindak pidana tersebut namun Anak Saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah Anak Saksi sendiri;
- Bahwa adapun yang menjadi obyek dari tindak pidana pencurian pemberatan tersebut adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 2,5 Gram;
- Bahwa adapun barang-barang tersebut kesemuanya milik Anak Saksi sendiri yang dibeli oleh orang tua Anak Saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa mengambil kalung emas yang sedang Anak Saksi pakai dengan cara menarik paksa kalung yang ada dileher hingga kalung tersebut terputus dan rusak setelah mendapat kalung emas tersebut Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan kronologi kejadian sehingga terjadi tindak pidana tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di jalan Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ketika Anak Saksi sedang bermain sepeda kayuh bersama dengan teman-teman kemudian Anak Saksi dan teman-teman didatangi oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam tanpa Nopol lalu Terdakwa mengarahkan agar Anak Saksi dan teman-teman main sepeda kayuh di tempat yang sepi dan menyuruh memutar balik Anak Saksi dan teman-teman kemudian Anak Saksi dan teman-teman memutar balik mengikuti perintah Terdakwa;
- Bahwa setelah di tempat yang sepi Terdakwa berhenti disamping Anak Saksi kemudian secara paksa menggunakan kedua tanganya mengambil dengan cara ditarik paksa kalung emas milik Anak Saksi yang sedang digunakan dileher hingga kalung tersebut terputus dan rusak lalu setelah mendapat kalung emas tersebut Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tanpa ijin dari Anak Saksi sebagai pemiliknya yang sah;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Saksi mengalami kerugian adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 2,5 Gram seharga ± Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi PARYATI Binti SUNOTO Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan atau kekerasan;
- Bahwa Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah Anak dari Saksi sendiri yaitu Anak MONIKA SYAIRA SASKIA;
- Bahwa adapun yang menjadi obyek dari tindak pidana pencurian pemberatan tersebut adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 2,5 Gram;
- Bahwa adapun barang-barang tersebut kesemuanya milik Anak MONIKA SYAIRA SASKIA yang Saksi belikan sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa mengambil kalung emas yang sedang Anak Saksi pakai dengan cara menarik paksa kalung yang ada dileher hingga kalung tersebut terputus dan rusak setelah mendapat kalung emas tersebut Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi kejadian sehingga terjadi tindak pidana tersebut berawal pada hari Pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib di jalan Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ketika Anak Korban sedang bermain sepeda kayuh bersama dengan teman-temannya, kemudian Anak Korban dan Teman-temannya didatangi oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam tanpa Nopol, Terdakwa mengarahkan agar Anak Korban dan Teman-temannya main sepeda kayuh di tempat yang sepi dan menyuruh memutar balik Anak Korban dan Teman-temannya, kemudian anak korban dan teman-temannya memutar balik mengikuti perintah Terdakwa, setelah di tempat yang sepi Terdakwa berhenti di samping Anak Korban, kemudian secara paksa menggunakan kedua tanganya mengambil dengan cara di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarik paksa kalung emas milik Anak Korban yang sedang digunakan dileher Anak Korban, hingga terputus dan rusak;

- Bahwa setelah mendapat kalung emas tersebut Terdakwa melarikan diri namun kejadian tersebut diketahui oleh sdr. MUHAMMAD NURIL ANWAR yang dari arah berlawanan melihat kejadian tersebut, kemudian sdr. MUHAMMAD NURIL ANWAR menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa hingga terjatuh kemudian diamankan oleh warga sekitar setelah digeledah warga ternyata benar kalung tersebut berada di dalam dasbor sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dengan kondisi kalung sudah putus;

- Bahwa pada saat itu sekira pukul 10.00 WIB Saksi melihat orang mengendarai kendaraan bermotor terjatuh di depan mushola kemudian Saksi berlari menghampiri yang pada saat itu ada beberapa orang mengeroyok orang tersebut kemudian dijelaskan bahwa orang tersebut yang mengambil kalung emas Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan tersebut tanpa ijin dari Anak Korban;

- Bahwa kerugian yang dialami Anak Korban atas kejadian tersebut adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 2,5 Gram seharga ± Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang merupakan sepeda motor yang Saksi lihat terjatuh pada hari kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD NURIL ANWAR Bin MUHAMMAD JAMIAN,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan atau kekerasan;

- Bahwa Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah Anak dari Saksi sendiri yaitu Anak MONIKA SYAIRA SASKIA;
- Bahwa adapun yang menjadi obyek dari tindak pidana pencurian pemberatan tersebut adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 2,5 Gram;
- Bahwa adapun barang-barang tersebut kesemuanya milik Anak Korban MONIKA SYAIRA SASKIA yang dibeli oleh orang tua Anak Korban sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengambil kalung emas yang dipakai Anak Korban dengan cara menarik paksa kalung yang dipakai Anak Korban dileher hingga kalung tersebut terputus dan rusak setelah mendapat kalung emas tersebut Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dengan tangan kosong;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi kejadian sehingga terjadi tindak pidana tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di jalan Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ketika Anak Korban sedang bermain sepeda kayuh bersama dengan teman-temannya, kemudian Anak Korban dan teman-temannya didatangi oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam tanpa Nopol, Terdakwa mengarahkan agar Anak Korban dan teman-temannya main sepeda kayuh di tempat yang sepi dan menyuruh memutar balik Anak Korban dan teman-temannya kemudian Anak Korban dan teman-teman memutar balik mengikuti perintah Terdakwa setelah di tempat yang sepi Terdakwa berhenti di samping Anak Korban kemudian secara paksa menggunakan kedua tangannya mengambil dengan cara ditarik paksa kalung emas milik Anak Korban yang sedang digunakan dileher Anak Korban, hingga terputus dan rusak;
- Bahwa setelah mendapat kalung emas tersebut Terdakwa melarikan diri dan kejadian tersebut Saksi ada saksikan dari arah berlawanan dengan melihat kejadian tersebut kemudian Saksi menabrakan sepeda motor Saksi ke sepeda motor Terdakwa hingga terjatuh kemudian diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa setelah digeledah warga ternyata benar kalung tersebut berada didalam dasbor sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dengan kondisi kalung sudah putus;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan tersebut tanpa ijin dari Anak Korban;
- Bahwa kerugian yang dialami Anak Korban MONIKA SYAIRA SASKIA atas kejadian tersebut adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 2,5 Gram seharga ± Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah kalung Anak Korban yang dirampas Terdakwa dari Anak Korban dan barang bukti sepeda motor yang dipakai Terdakwa kemudian Saksi tabrak pada hari kejadian kemudian Saksi lihat terjatuh pada hari kejadian;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian terkait permasalahan Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak MONIKA SYAIRA SASKIA;
 - Bahwa Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
 - Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan tersebut secara sendirian;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui dan mengenal korban atas tindak pidana tersebut dan setelah di Penyidik kemudian Terdakwa baru mengetahui bahwa korban adalah Anak MONIKA SYAIRA SASKIA;
 - Bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 2,5 Gram;
 - Bahwa Terdakwa mengambil kalung emas yang dipakai Anak Korban dengan cara menarik paksa kalung yang dipakai Anak Korban dileher hingga kalung tersebut terputus dan rusak setelah mendapat kalung emas tersebut Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan tersebut dengan tangan kosong;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi kejadian sehingga terjadi tindak pidana tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 WIB di jalan Desa Batusari Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak ketika Anak Korban sedang bermain sepeda kayuh bersama dengan teman-temannya kemudian Anak Korban dan teman-temannya lalu Terdakwa datang sambil mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam tanpa Nopol kemudian Terdakwa mengarahkan agar Anak Korban dan teman-temannya main sepeda kayuh di tempat yang sepi dan menyuruh memutar balik Anak Korban dan teman-temannya setelah anak-anak putar balik kemudian Terdakwa mengikuti memutar balik kendaraan yang Terdakwa pakai setelah anak-anak memutar balik dan kondisi gak sepi lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dari sebelah kiri kemudian menggunakan kedua tangan lalu memutus paksa kalung yang di pakai oleh Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban sempat meronta dan menangis dan Terdakwa tetap mengambil barang berupa kalung emas milik Anak Korban;

- Bahwa setelah mendapatkan hasil/ kalung mas tersebut kemudian Terdakwa pegang di tangan kiri lalu melarikan diri selanjutnya setelah diketahui warga lalu Terdakwa ditabrak hingga terjatuh lalu diamankan oleh warga sekitar;

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan tersebut tanpa ijin dari Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut adalah kalung Anak Korban yang Terdakwa ambil secara paksa dari leher Anak Korban sedangkan barang bukti yang merupakan sepeda motor yang dipakai Terdakwa pakai pada saat kejadian;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami Anak Korban MONIKA SYAIRA SASKIA adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 2,5 Gram seharga \pm Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa Tedrakwa sudah pernah dihukum tahun 2016 dan tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu buah kalung dengan berat 2.5 Gram kondisi terputus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Honda Beat Warna Hitam tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian terkait permasalahan Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak MONIKA SYAIRA SASKIA;
- Bahwa benar, Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan tersebut secara sendirian;
- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui dan mengenal korban atas tindak pidana tersebut dan setelah di Penyidik kemudian Terdakwa baru mengetahui bahwa korban adalah Anak MONIKA SYAIRA SASKIA;
- Bahwa benar, yang menjadi obyek dari tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 2,5 Gram;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil kalung emas yang dipakai Anak Korban dengan cara menarik paksa kalung yang dipakai Anak Korban dileher hingga kalung tersebut terputus dan rusak setelah mendapat kalung emas tersebut Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan tersebut dengan tangan kosong;
- Bahwa benar, kronologi kejadian sehingga terjadi tindak pidana tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di jalan Desa Batusari Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak ketika Anak Korban sedang bermain sepeda kayuh bersama dengan teman-temannya kemudian Anak Korban dan teman-temannya lalu Terdakwa datang sambil mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam tanpa Nopol kemudian Terdakwa mengarahkan agar Anak Korban dan teman-temannya main sepeda kayuh di tempat yang sepi dan menyuruh memutar balik Anak Korban dan teman-temannya setelah anak-anak putar balik kemudian Terdakwa mengikuti memutar balik kendaraan yang Terdakwa pakai setelah anak-anak memutar balik dan kondisi gak sepi lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dari sebelah kiri kemudian menggunakan kedua tangan lalu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus paksa kalung yang di pakai oleh Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban sempat meronta dan menangis dan Terdakwa tetap mengambil barang berupa kalung emas milik Anak Korban;

- Bahwa benar, setelah mendapatkan hasil/ kalung mas tersebut kemudian Terdakwa pegang di tangan kiri lalu melarikan diri selanjutnya setelah diketahui warga lalu Terdakwa ditabrak hingga terjatuh lalu diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan tersebut tanpa ijin dari Anak Korban;
- Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami Anak Korban MONIKA SYAIRA SASKIA adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 2,5 Gram seharga ± Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut adalah kalung Anak Korban yang Terdakwa ambil secara paksa dari leher Anak Korban sedangkan barang bukti yang merupakan sepeda motor yang dipakai Terdakwa pakai pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

KESATU : melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Didahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Terhadap orang, Dengan maksud untuk mempersiapkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: rtimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa AGUS SETYAWAN Bin DIMYATI (alm) yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi didepan persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan Saksi-Saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya (Adami Chazawi). Menurut Arrest HR 12 November 1894 "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuai";

Menimbang, bahwa pengertian barang dalam delik ini pada dasarnya adalah tiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Pengertian ini adalah wajar karena jika tidak ada nilai ekonomiknya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya itu tidak ada nilai

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dmk



ekonominya serta untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiananya halaman 593);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kata “dengan maksud” berfungsi ganda yaitu di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu, mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan sehingga dengan maksud itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiananya halaman 591). Sedangkan maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum (Adami Chazawi Kejahatan terhadap harta benda Hal.15);

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang / benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” (Arrest HR 6 Januari 1905);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum menurut SIMONS adalah bahwa pengertian hukum dalam frase melawan hukum adalah *hukum dalam pengertian objectief recht yakni hukum dalam pengertian hukum tertulis* sementara menurut NOYON memberikan pengertian hukum dalam frase melawan hukum adalah *sebagai tanpa kewenangan*. Selain itu yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan atau Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa jika disatukan menerangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian terkait permasalahan Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak MONIKA SYAIRA SASKIA yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang dilakukan Terdakwa sendirian namun sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui dan mengenal korban atas tindak pidana tersebut dan setelah di Penyidik kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru mengetahui bahwa korban adalah Anak MONIKA SYAIRA SASKIA sedangkan yang menjadi obyek dari tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 2,5 Gram namun Terdakwa mengambil kalung emas yang dipakai Anak Korban dengan cara menarik paksa kalung yang dipakai Anak Korban dileher hingga kalung tersebut terputus dan rusak setelah mendapat kalung emas tersebut Terdakwa melarikan diri sedangkan Terdakwa melakukan Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan tersebut dengan tangan kosong dengan cara kronologi kejadian sehingga terjadi tindak pidana tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di jalan Desa Batusari Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak ketika Anak Korban sedang bermain sepeda kayuh bersama dengan teman-temannya kemudian Anak Korban dan teman-temannya lalu Terdakwa datangi sambil mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam tanpa Nopol kemudian Terdakwa mengarahkan agar Anak Korban dan teman-temannya main sepeda kayuh di tempat yang sepi dan menyuruh memutar balik Anak Korban dan teman-temannya setelah anak-anak putar balik kemudian Terdakwa mengikuti memutar balik kendaraan yang Terdakwa pakai setelah anak-anak memutar balik dan kondisi gak sepi lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dari sebelah kiri kemudian menggunakan kedua tangan lalu memutus paksa kalung yang di pakai oleh Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban sempat meronta dan menangis dan Terdakwa tetap mengambil barang berupa kalung emas milik Anak Korban lalu setelah mendapatkan hasil/ kalung mas tersebut kemudian Terdakwa pegang di tangan kiri lalu melarikan diri selanjutnya setelah diketahui warga lalu Terdakwa ditabrak hingga terjatuh lalu diamankan oleh warga sekitar dan Terdakwa melakukan Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan tersebut tanpa ijin dari Anak Korban sebagai pemiliknya yang sah dan atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami Anak Korban MONIKA SYAIRA SASKIA adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 2,5 Gram seharga ± Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga oleh karena itu jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan atau Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dmk



Ad.3. Unsur Didahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Terhadap orang, Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsurnya sudah terpenuhi dalam tindak pidana yang diterangkan dalam dakwaan, maka unsur ini sudah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan jelas perbuatan Terdakwa yang dimaksud adalah melawan hukum formil dan materiil dikarenakan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di jalan Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak ketika Anak Korban MONIKA SYAIRA SASKIA sedang bermain sepeda kayuh bersama dengan teman-temannya, kemudian Anak Korban dan Teman-temannya didatangi oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam tanpa Nopol, Terdakwa mengarahkan agar Anak Korban dan Teman-temannya main sepeda kayuh di tempat yang sepi dan menyuruh memutar balik Anak Korban dan Teman-temannya, kemudian anak korban dan teman-teman memutar balik mengikuti perintah Terdakwa, setelah di tempat yang sepi Terdakwa berhenti di samping Anak Korban kemudian dengan menggunakan kekerasan secara paksa menggunakan kedua tanganya mengambil dengan cara di Tarik paksa kalung emas milik Anak Korban yang sedang digunakan dileher Anak Korban, hingga terputus dan rusak. Setelah mendapat kalung emas tersebut Terdakwa melarikan diri. Namun kejadian tersebut dilihat oleh Saksi MUHAMMAD NURIL ANWAR dari arah berlawanan melihat kejadian tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD NURIL ANWAR menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa hingga terjatuh kemudian di amankan oleh warga sekitar, setelah digeledah warga ternyata benar kalung tersebut berada di dalam dasbor sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dengan kondisi kalung sudah putus sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan didahului dengan ancaman kekerasan dan tidak sesuai ketentuan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Didahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Terhadap orang, Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu buah kalung dengan berat 2.5 Gram kondisi terputus yang telah disita dan merupakan milik dari Anak Korban MONIKA SYAIRA SASKIA maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban MONIKA SYAIRA SASKIA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Honda Beat Warna Hitam tanpa plat nomor masih diperlukan untuk dipergunakan dalam perkara lain sesuai dengan laporan polisi No. LP/B/06/III/2024/SPKT/POLSEK GAYAMSARI/ POLRESTABES SEMARANG/POLDA JAWA TENGAH tanggal 14 Maret 2024 maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada penyidik digunakan dalam perkara lain sesuai dengan laporan polisi No. LP/B/06/III/2024/SPKT/POLSEK GAYAMSARI/ POLRESTABES SEMARANG/POLDA JAWA TENGAH tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Korban MONIKA SYAIRA SASKIA;
- Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2016 dan tahun 2018;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETYAWAN Bin DIMYATI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SETYAWAN Bin DIMYATI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu buah kalung dengan berat 2.5 Gram kondisi terputus;

Dikembalikan kepada Anak Korban MONIKA SYAIRA SASKIA;

2. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Honda Beat Warna Hitam tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada penyidik digunakan dalam perkara lain sesuai dengan laporan polisi No. LP/B/06/III/2024/SPKT/POLSEK GAYAMSARI/ POLRESTABES SEMARANG/POLDA JAWA TENGAH tanggal 14 Maret 2024. Dikembalikan kepada penyidik digunakan dalam perkara lain sesuai dengan laporan polisi No. LP/B/06/III/2024/SPKT/POLSEK GAYAMSARI/ POLRESTABES SEMARANG/POLDA JAWA TENGAH tanggal 14 Maret 2024;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBAJA DAVID J. H. SITORUS, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H. dan DIAN ARIMBI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WA ODE NOOR LAELA RAHAYU, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh HANDI CHRISTIAN, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H.

OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H

ttd

DIAN ARIMBI, S.H..

Panitera Pengganti

ttd

WA ODE NOOR LAELA RAHAYU, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)